

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi secara global, menuntut adanya persaingan yang ketat dalam dunia bisnis saat ini. Perusahaan berlomba-lomba melakukan segala cara untuk menghadapi persaingan tersebut. Perusahaan yang tidak mampu bersaing perlahan akan mulai tergusur dari dunia bisnis karena tidak mampu mempertahankan kinerja perusahaannya.

Sebagai suatu organisasi yang berorientasi laba, maka sudah tentu perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal melalui berbagai macam cara. Salah satu strategi perusahaan dalam meningkatkan laba adalah melakukan agresivitas pajak, yaitu strategi dalam mengurangi beban pajaknya agar perusahaan memperoleh laba yang optimal. Hal ini menjadi dilema, karena pajak merupakan sumber pendanaan penting bagi perekonomian negara. Kemajuan perekonomian dan perkembangan suatu negara dapat diukur dari hasil pembangunan yang diterjadi selama periode tersebut. Pajak merupakan faktor yang berperan penting dalam pembangunan negara (Rusli, 2021).

Perpajakan memiliki sifat memaksa karena telah diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, badan usaha yang memiliki kewajiban perpajakan adalah badan usaha yang wajib membayar pajak berdasarkan aturan perpajakan yang menghitung jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan pendapatan kotor sebelum dipotong pajak, dengan menggunakan persentase atau tingkat pungutan yang diterapkan. Jadi, semakin

banyak jumlah pajak yang disetor oleh suatu entitas, semakin tinggi pendapatan pajak yang diterima oleh negara (Sudarajat *et al.*, 2023).

Pemerintah dan perusahaan memiliki perbedaan kepentingan yang menjadi sebab terjadinya ketidakpatuhan keberlangsungan dalam dunia perpajakan. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Devi dan Dewi (2019) bahwa pemerintah memiliki tujuan memperoleh pendapatan dari pemungutan pajak dengan jumlah besar agar dapat mengisi kas negara sedangkan perusahaan sebagai wajib pajak badan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak, namun hal tersebut dapat mengurangi laba bersih perusahaan sehingga perusahaan menginginkan membayar pajak dengan seminimal mungkin (Herlinda *et al.*, 2021).

Fenomena mengenai praktik agresivitas pajak yang terjadi pada perusahaan sektor pertambangan yaitu pada PT Adaro Energy Tbk yang diindikasikan menghindari pajak dengan sistem *transfer pricing* pada tahun 2019 telah terungkap. Panjalusman *et al.*, (2018) juga mengungkapkan bahwa praktik ini dilakukan dengan menjual batubara dengan harga rendah kepada anak perusahaannya di Singapore *Coaltrade Service International* untuk dijual kembali dengan harga tinggi, sehingga meningkatkan pembayaran pajak yang lebih rendah ke Indonesia, melalui anak usahanya di Singapore membayar USD 125 juta atau lebih sedikit dari yang seharusnya dilakukan di Indonesia, sehingga hal ini menunjukkan bahwa PT Adaro menghindari pajak sebesar USD 14 juta setiap tahun dengan mentransfer dana ke negara-negara dengan pajak yang rendah (Pratiningsih & Fajriana, 2023). Dalam laporan itu Adaro diindikasi melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri sehingga pajak yang dibayarkan kepada

pemerintah indonesia menjadi lebih sedikit. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya peringkat kepatuhan perusahaan pertambangan dimana dengan tingkat konsistensi kepatuhan yang rendah dalam hal pajak menunjukkan terdapatnya indikasi perusahaan pertambangan melakukan agresivitas pajak.

Isu lain terkait agresivitas pajak juga pernah terjadi, dimana kejadian tersebut pernah dilaporkan oleh *Tax Justice Network* pada tanggal 8 Mei 2019. Dalam kasus ini, ditemukan bahwa perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) melalui PT. Bantoel Internasional Investama Tbk melakukan penggelapan pajak di Indonesia. Dampaknya adalah kerugian sekitar \$14 juta per tahun bagi negara. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa BAT melakukan transfer sebagian pendapatan mereka keluar dari Indonesia melalui metode seperti pinjaman dalam perusahaan, pembayaran royalti, biaya dan layanan yang dikirim ke Inggris (Wiratama, 2019). Dalam kasus BAT, *leverage* dimanfaatkan untuk pendanaan antar perusahaan melalui pinjaman yang berfungsi sebagai alat penghindaran pajak dengan memindahkan beban bunga ke negara dengan tarif pajak lebih tinggi, sehingga menurunkan kewajiban pajak di Indonesia.

Pajak memegang peranan penting dalam pelaksanaan perekonomian di Indonesia. Pajak yang merupakan kontribusi wajib orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa masih menjadi sumber penerimaan terbesar bagi negara, hal ini dapat dilihat dari komposisi penerimaan perpajakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memiliki persentase mencapai 80% dari total penerimaan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah selalu

berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak agar dapat terus meningkat dan mencapai target yang telah ditetapkan (Putri & Hanif, 2020).

Tujuan pemerintah dalam pengoptimalan pada sektor pajak guna membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bertolak belakang dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak. Perusahaan menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin agar memperoleh keuntungan yang lebih besar sehingga perusahaan dapat mensejahterakan pemilik dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaannya dari hasil keuntungan tersebut. Hal ini karena perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba yang akan diterima perusahaan. Sehingga perusahaan mencari cara untuk menghindari pembayaran pajak yang terlalu tinggi. Tindakan yang dilakukan perusahaan secara agresif dalam praktik penghindaran pajak dinamakan dengan agresivitas pajak.

Hanum & Faradila (2022) mengungkapkan bahwa agresivitas pajak (*tax aggressiveness*) merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk merekayasa laba kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang legal (*tax avoidance*) usaha suatu badan untuk meringankan beban pajak tetapi tidak melanggar undang-undang perpajakan atau cara yang ilegal (*tax evasion*) usaha suatu badan untuk meringankan beban pajak dan melanggar undang-undang perpajakan.

Tindakan agresivitas pajak juga pernah terjadi pada sektor pertambangan indonesia. Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor industri yang terdaftar didalam Bursa Efek Indonesia. Hal ini didukung oleh penelitian yang

dilakukan oleh Susanto & Setyowati (2021) yang menyatakan bahwa di Indonesia, sektor pertambangan merupakan sektor yang berada dilima bagian dari sektor penyumbang investor dan pendapatan negara terbesar.

Maraknya usaha untuk mengecilkan beban pajak dalam perusahaan yang bergerak dalam sektor pertambangan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah dalam proses pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah dalam hal ini melalui Direktorat Jenderal pajak (DJP) berusaha untuk terus menaikkan penerimaan pajak, sedangkan wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin dengan melakukan agresivitas pajak (Lestari *et al.*, 2019).

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak dalam penelitian ini diantaranya yaitu, intensitas modal, kepemilikan institutional, *leverage*, dan profitabilitas.

Faktor pertama yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu intensitas modal. Dikarenakan Intensitas modal ini merupakan suatu tidak perusahaan yang menyimpan dana investasinya dalam bentuk aset tetap. Semakin banyak aset tetap yang diinvestasikan oleh perusahaan maka perusahaan dianggap semakin agresif terhadap pajak. Hal tersebut disebabkan oleh umur ekonomis aset tetap yang dapat memunculkan suatu beban depresiasi di setiap tahunnya. Dimana beban depresiasi tersebut menjadi salah satu unsur penambahan pada beban perusahaan dan menjadi unsur pengurangan terhadap laba yang dihasilkan perusahaan (Trinoviyanti, 2024). Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Nurlaela & Chomsatu,2022) menunjukkan bahwa Intensitas modal tidak berpengaruh

terhadap Agresivitas Pajak. Sedangkan penelitian yang berbeda ditunjukkan (Methasari, 2021) yang menemukan hasil Intensitas modal memiliki pengaruh kepada agresivitas pajak.

Adapun faktor kedua yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak yaitu kepemilikan institutional, kepemilikan institusional ialah saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah maupun instansi lain diluar perusahaan. Para pemegang saham institusional memiliki andil dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen karena memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan. Jumlah kepemilikan institusional yang cukup besar, mengakibatkan pengawasan yang semakin ketat, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan oleh pihak manajemen perusahaan (Yuliani & Prastiwi, 2021). Berdasarkan penelitian (Fitriani *et al.*, 2021) menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian (Dwihartanti *et al.*, 2021) menunjukkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Selanjutnya faktor ketiga yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu *leverage*. *Leverage* menggambarkan rasio yang menunjukkan jumlah modal eksternal yang digunakan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan (Liani *et al.*, 2020). Perusahaan yang mempunyai sumber dana pinjaman atau utang yang tinggi, berarti perusahaan tersebut juga akan membayar biaya bunga yang tinggi kepada kreditur. Tinggi rendahnya suatu *leverage* perusahaan juga akan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya jumlah pajak yang dibayarkan. Hal ini disebabkan karena biaya bunga yang ditimbulkan dari utang

dapat menjadi unsur pengurang dalam perhitungan pajak, sehingga hal tersebut juga akan berimbas pada jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi lebih rendah (Awaliyah *et al.*, 2021). Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Herlinda *et al.*, 2021) menunjukkan *leverage* memiliki pengaruh negatif namun signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian (Awaliyah *et al.*, 2021) *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Faktor terakhir yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu profitabilitas. Dimana profitabilitas menjadi salah satu tolak ukur perusahaan dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba pada tahun berjalan. Perusahaan dengan keuntungan yang tinggi maka beban pajak yang akan dibayarkan juga tinggi sehingga kemungkinan adanya perencanaan pajak untuk dapat mengurangi *effective tax rate* (ETR) perusahaan. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Devi dan Dewi (2019) bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi diduga akan semakin agresif terhadap kewajiban perpajakannya (Herlinda *et al.*, 2021).. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Awaliyah *et al.*, 2021) menunjukkan profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang berbeda ditunjukkan (Sudarajat *et al.*, 2023) bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang dan penjabaran dengan melihat hasil penelitian terdahulu, diketahui masih adanya perbedaan hasil penelitian (*research gap*). Hal ini menjadi dasar bagi penulis untuk meneliti ulang mengenai agresivitas pajak serta beberapa faktor yang mempengaruhinya. maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Intensitas Modal, Kepemilikan**

Institutional, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.
3. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.

4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. **Manfaat Praktis**

- a. **Bagi Perusahaan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan perusahaan sehingga dapat dipakai untuk pertimbangan bagi penentu kebijakan perusahaan dimasa yang akan datang, khususnya yang terkait dengan agresivitas pajak.

- b. **Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi, khususnya mengenai agresivitas pajak. Membuat keanekaragaman pengetahuan dibidang akuntansi dan sebagai bahan rujukan bagi siapapun yang bermaksud mengadakan penelitian selanjutnya.